



PT PLN (PERSERO)

PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

NOMOR 0036.P/DIR/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
NOMOR 0314.P/DIR/2016 TENTANG PERJALANAN DINAS PEGAWAI

DIREKSI PT PLN (PERSERO)

- Menimbang : a. bahwa ketentuan terkait perjalanan dinas pegawai telah ditetapkan dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0314.P/DIR/2016 tentang Perjalanan Dinas Pegawai;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan tertib administrasi perjalanan dinas, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Direksi PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) tentang Perubahan atas Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0314.P/DIR/2016 tentang Perjalanan Dinas Pegawai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022;

7. Peraturan ...

Paraf



7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
11. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-138/MBU/07/2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
12. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-325/MBU/12/2019 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
13. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-147/MBU/05/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
14. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-357/MBU/11/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
15. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-49/MBU/02/2021 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
16. Keputusan ...

Paraf



16. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-200/MBU/06/2021 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
17. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-389/MBU/12/2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
18. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-392/MBU/12/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
19. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan listrik Negara Nomor SK-2/MBU/01/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara; Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-325/MBU/12/2019 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
20. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 304.K/DIR/2009 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT PLN (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0297.P/DIR/2016;
21. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0314.P/DIR/2016 tentang Perjalanan Dinas Pegawai;
22. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0018.P/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ...

Paraf 



Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) NOMOR 0314.P/DIR/2016 TENTANG PERJALANAN DINAS PEGAWAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0314.P/DIR/2016 tentang Perjalanan Dinas Pegawai diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perjalanan Dinas Dalam Negeri

- (1) Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. Konsumsi, cuci pakaian, dan transportasi lokal diberikan dalam bentuk *lumpsum*.

- b. Penginapan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Fasilitas Penginapan diberikan untuk yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka efektifitas penyelesaian tugas dan kepentingan lainnya berdasarkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.
2. Fasilitas Penginapan diberikan dalam bentuk natura, kecuali tidak terdapat Penginapan yang layak dan memadai berdasarkan hasil evaluasi pejabat yang berwenang dengan memperhatikan kondisi geografis tempat tujuan, maka diberikan dalam bentuk *lumpsum*.
3. Dalam hal Pegawai yang melaksanakan Perjalanan menggunakan fasilitas Penginapan di Pusdiklat/UPDL/Mess PLN, maka biaya penginapan akan dinotabukukan dan dilanjutkan dengan pengalihan anggaran oleh Pusdiklat/UPDL/Mess PLN ke Unit Pengirim untuk kegiatan non diklat.
4. Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti suatu kegiatan/undangan/seminar dari pihak eksternal yang dilaksanakan di suatu tempat penginapan/hotel maka pegawai dapat diberikan fasilitas menginap di hotel tempat penyelenggaraan kegiatan.
5. Fasilitas Penginapan yang ditanggung oleh PLN hanya biaya Penginapan/kamar hotel, dan tidak termasuk biaya lainnya seperti biaya makan dan minum (restoran/mini bar), cuci/*laundry*, telepon, klinik, dan lain-lain sehingga kelebihan tagihan atas penggunaan fasilitas/penginapan hotel menjadi beban Pegawai yang bersangkutan dan harus diselesaikan oleh Pegawai sebelum Pegawai meninggalkan penginapan/hotel (*check out*).

c. Transportasi ...

Paraf



- c. Transportasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Moda transportasi Perjalanan Dinas yang dapat difasilitasi oleh PLN adalah jenis transportasi umum atau kendaraan dinas milik PLN.
 2. Jenis transportasi untuk perjalanan dinas ditentukan oleh Unit Pengirim, atas pertimbangan kemudahan dan optimalisasi yang terdiri atas:
 - 1) transportasi udara;
 - 2) transportasi darat;
 - 3) transportasi laut/sungai.
 3. Fasilitas transportasi lokal diberikan dari Tempat Kedudukan Pegawai ke bandara/stasiun/pelabuhan/terminal di kota asal dan sebaliknya, dari bandara/stasiun/pelabuhan/terminal ke tempat tujuan Perjalanan Dinas dan sebaliknya diberikan sesuai tarif berlaku dalam bentuk *lumpsum*.
 4. Fasilitas Transportasi diberikan dalam bentuk natura, kecuali tidak terdapat/tersedia dalam *platform* penyedia tiket di aplikasi E-SPPD untuk transportasi darat/laut/sungai, dari kota asal ke kota tujuan dan/atau sebaliknya, dapat diberikan dalam bentuk *lumpsum*.
 5. Apabila dalam menjalankan Perjalanan Dinas Pegawai menggunakan kendaraan dinas yang disediakan oleh PLN, maka tidak diberikan komponen biaya moda transportasi dan fasilitas transportasi lokal.
- (2) Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Pemesanan Penginapan dan Transportasi dalam rangka Perjalanan Dinas dilakukan melalui aplikasi E-SPPD dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Berdasarkan SPPD yang telah disetujui, Pegawai dapat langsung memesan Penginapan dan tiket transportasi.
 - b. Pegawai yang menggunakan pesawat udara, berkewajiban untuk menyimpan *boarding pass* yang akan dipertanggungjawabkan ke travel admin setelah melakukan perjalanan dinas.
- (4) Dalam hal keadaan mendesak, Pegawai dapat melakukan pemesanan tiket penginapan dan transportasi pesawat udara di luar aplikasi E-SPPD yang akan diberikan penggantian oleh PLN sesuai dengan ketentuan Fasilitas Perjalanan Dinas berdasarkan Peraturan ini.
- (5) Apabila komponen fasilitas Perjalanan Dinas Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh pihak lain, maka PLN hanya memberikan komponen fasilitas Perjalanan Dinas yang tidak ditanggung oleh pihak lain.

2. Ketentuan ...

Paraf 



2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6
Jumlah Hari Perjalanan Dinas

- (1) Jumlah hari Perjalanan Dinas disesuaikan dengan lamanya waktu pelaksanaan kegiatan dinas berlangsung dengan memperhitungkan jarak dan waktu tempuh serta acara pelaksanaan Perjalanan Dinas.
 - (2) Dalam hal diperlukan jumlah hari perjalanan dinas maka harus disetujui oleh atasan dengan memperhitungkan kewajaran dan efektivitas kegiatan dinas yang dilakukan.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10
Perjalanan Dinas Pindah Karena Mutasi Jabatan

- (1) Pegawai yang melaksanakan Mutasi Jabatan diberikan Fasilitas Perjalanan Dinas Pindah karena Mutasi Jabatan, dengan komponen sebagai berikut:
 - a. Fasilitas Perjalanan Dinas Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dan b, dengan ketentuan jumlah hari sebagai berikut:
 1. Jarak 50 km (lima puluh kilometer) sampai dengan 500 km (lima ratus kilometer) diberikan maksimal sebanyak 8 (delapan) hari.
 2. Jarak 501 km (lima ratus satu kilometer) sampai dengan 1000 km (seribu kilometer) diberikan maksimal sebanyak 10 (sepuluh) hari.
 3. Jarak lebih dari 1000 km (seribu kilometer) diberikan maksimal sebanyak 14 (empat belas) hari.
 - b. Penginapan untuk Pegawai dan keluarga sesuai dengan jumlah hari yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, sesuai dengan kebutuhan yang wajar dan jumlah kamar penginapan maksimal 3 (tiga) kamar yang diberikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.
 - c. Transportasi diberikan sekali jalan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
 - d. Biaya Pengepakan Barang (BPB) terdiri dari pengepakan, penggudangan, dan angkut barang sesuai dengan jumlah berat barang diberikan sesuai dengan tarif resmi yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Milik Negara bidang usaha ekspedisi, sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.

e. Apabila ...

Paraf

[Handwritten signature]




- e. Apabila pegawai mendapat Bantuan Fasilitas Kendaraan Operasional (BFKO) dan mutasi menduduki jabatan struktural yang selevel atau satu tingkat lebih tinggi dari jabatan struktural yang lama, maka pegawai berhak mendapat biaya pengiriman mobil dengan cara restitusi sesuai dengan standar tarif resmi yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Milik Negara di bidang usaha ekspedisi.
 - (2) Fasilitas Perjalanan Dinas karena mutasi jabatan diberikan kepada Pegawai dan anggota keluarga yang ditanggung oleh PLN adalah sebagai berikut:
 - a. Suami/Istri;
 - b. Anak sesuai ketentuan perseroan; dan
 - c. 1 orang pembantu (hanya diberikan fasilitas transportasi).
 - (3) Fasilitas Perjalanan Dinas karena Mutasi Jabatan bagi keluarga Pegawai diberikan hanya untuk anggota keluarga yang ikut pindah dengan Pegawai yang terdiri atas:
 - a. Transportasi diberikan sekali jalan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c; dan
 - b. Konsumsi dan Cuci Pakaian Keluarga Pegawai diberikan sesuai dengan jumlah hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (4) Anak dari Pegawai yang mengikuti mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Fasilitas Perjalanan Dinas Pindah dengan ketentuan batas usia anak Pegawai tersebut maksimal 25 (dua puluh lima) tahun atau belum menikah dan/atau belum bekerja.
 - (5) Fasilitas Perjalanan Dinas Pindah Karena Mutasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Unit Pengirim.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11
Perjalanan Dinas Pindah Karena Berhenti Bekerja

- (1) Fasilitas Perjalanan Dinas Pindah Karena Berhenti Bekerja diberikan kepada:
 - a. Pegawai beserta keluarganya yang telah berhenti bekerja;
 - b. Pegawai beserta keluarganya yang akan berhenti bekerja;
 - c. Pegawai beserta keluarganya yang akan mengambil Masa Persiapan Pensiun.
- (2) Berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi berhenti bekerja karena pensiun atau berhenti bekerja karena meninggal dunia.
- (3) Pegawai yang Pindah Karena Berhenti Bekerja diberikan Fasilitas Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komponen sebagaimana berikut:

a. Fasilitas ...

Paraf 



- a. Fasilitas Perjalanan Dinas Pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a, dan b dengan ketentuan jumlah hari sebagai berikut :
 1. Jarak 50 km (lima puluh kilometer) sampai dengan 500 km (lima ratus kilometer) diberikan maksimal sebanyak 6 (enam) hari.
 2. Jarak 501 km (lima ratus satu kilometer) sampai dengan 1000 km (seribu kilometer) diberikan maksimal sebanyak 8 (delapan) hari.
 3. Jarak lebih dari 1000 km (seribu kilometer) diberikan maksimal sebanyak 10 (sepuluh) hari.
 - b. Penginapan Pegawai beserta keluarganya sesuai dengan kebutuhan yang wajar dan jumlah hari yang diberikan sebagaimana huruf a diatas sesuai dengan kebutuhan yang wajar dan jumlah kamar maksimal 3 (tiga) kamar yang diberikan sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf b.
 - c. Transportasi diberikan sekali jalan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 huruf c.
 - d. Biaya Pengepakan Barang (BPB) diberikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf d.
- (4) Fasilitas Perjalanan Dinas Pindah Karena Berhenti Bekerja bagi Keluarga Pegawai/Pensiun terdiri dari komponen sebagai berikut :
- a. Konsumsi dan Cuci Pakaian Keluarga Pegawai/Pensiun diberikan sesuai dengan jumlah hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; dan
 - b. Transportasi diberikan sekali jalan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c.
- (5) Anak dari Pegawai/Pensiun yang melakukan Perjalanan Dinas Pindah Berhenti Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan Fasilitas Perjalanan Dinas Pindah karena Berhenti Bekerja dengan ketentuan batas usia anak Pegawai/Pensiun tersebut maksimal 25 (dua puluh lima) tahun atau belum menikah atau belum bekerja.
- (6) Terhadap Pegawai yang berhenti bekerja dikarenakan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka fasilitas Perjalanan Dinas Pindah karena Berhenti Bekerja diberikan kepada Keluarga Pegawai tersebut yang memilih tempat tinggal untuk menetap di luar Tempat Kedudukan Pegawai di dalam negeri.
- (7) Perjalanan Dinas Pindah Karena Berhenti Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permohonan Pegawai yang akan pensiun atau telah pensiun atau akan mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP) dengan melengkapi surat keterangan pindah keluarga dari kecamatan dan surat permintaan pindah perawatan kesehatan di tempat kedudukan baru.
- (8) Khusus terhadap Perjanan Dinas Pindah Karena Berhenti Bekerja untuk keluarga Pegawai yang meninggal dunia, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan oleh keluarga Pegawai.

(9) Permohonan ...

Paraf 



- (9) Permohonan Perjalanan Dinas Pindah Karena Berhenti Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diajukan oleh Pegawai paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pegawai berhenti bekerja.
 - (10) Fasilitas Perjalanan Dinas Pindah Karena Berhenti Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dibayarkan oleh Unit Pengirim kecuali penginapan dan biaya angkutan udara dibayar oleh unit penerima.
 - (11) Biaya Perjalanan Dinas Pindah Karena Berhenti Bekerja menjadi beban Unit Pengirim.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14
Pejabat Yang Berwenang

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang disetujui dan ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri dilakukan oleh Direktur yang membina fungsi manajemen sumber daya manusia dan penandatanganan SPPD dilakukan oleh pejabat struktural Manajemen Atas yang mengelola fungsi umum.
 - b. Persetujuan dan penandatanganan SPPD Dalam Negeri:
 - 1. Kantor Pusat dilakukan oleh pejabat struktural Manajemen Atas/Manajemen Atas Khusus di bawah Direksi terkait.
 - 2. Kantor Unit Induk dilakukan oleh:
 - a) General Manager, apabila melaksanakan perjalanan dinas di luar unit induk.
 - b) Senior Manager yang terkait, apabila melaksanakan perjalanan dinas di dalam unit induk.
 - c) Manager pimpinan unit pelaksana, apabila melaksanakan perjalanan dinas di dalam unit pelaksana atau unit layanan.
- (2) Pengelola SPPD akan memproses biaya fasilitas Perjalanan Dinas dalam bentuk *lumpsum* dan natura diproses apabila SPPD telah mendapat persetujuan dari Pejabat Yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengelola SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Pada kantor pusat adalah divisi yang mengelola fungsi umum; dan
 - b. Pada unit induk/pusat-pusat dan unit pelaksana, adalah bidang/bagian yang mengelola fungsi umum.

6. Ketentuan ...

Paraf _____



6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20
Lain-Lain

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas harus direncanakan terlebih dahulu dan dilaksanakan secara selektif, efektif dan efisien untuk mencapai sasaran yang diharapkan (sesuai tujuan dan kepentingannya), khususnya mengenai frekuensi Perjalanan Dinas, lamanya Perjalanan Dinas maupun jumlah Pejabat/Pegawai yang diikutsertakan dalam Perjalanan Dinas.
 - (2) Sehubungan dengan ketentuan tersebut pada ayat (1), maka setiap pimpinan unit kerja diminta untuk menyusun rencana kerja dan anggaran biaya Perjalanan Dinas dalam 1 (satu) tahun anggaran setiap tahun untuk unit kerjanya.
 - (3) Pimpinan unit kerja diminta untuk memastikan kebenaran pemberian lumpsum dan fasilitas Perjalanan Dinas masing-masing Pegawai untuk efisiensi biaya berdasarkan azas kepatutan yang dapat dipertanggung jawabkan, mengingat penggunaan biaya Perjalanan Dinas yang tidak sewajarnya akan berpengaruh terhadap biaya PLN.
 - (4) Unit Induk/Pusat-Pusat dilarang untuk menetapkan kebijakan Perjalanan Dinas selain dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.
 - (5) Ketentuan teknis mekanisme dan administrasi perjalanan dinas Pegawai akan diatur dalam Petunjuk Teknis mekanisme dan administrasi perjalanan dinas Pegawai.
7. Mengubah Lampiran I.A dan I.B dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0314.P/DIR/2016 tentang Perjalanan Dinas Pegawai sehingga secara keseluruhan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
8. Mengubah Lampiran II dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0314.P/DIR/2016 tentang Perjalanan Dinas Pegawai sehingga secara keseluruhan Fasilitas Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
9. Mengubah Lampiran IV.A dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0314.P/DIR/2016 tentang Perjalanan Dinas Pegawai sehingga secara keseluruhan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.A Peraturan ini.
10. Mengubah Lampiran IV.B dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0314.P/DIR/2016 tentang Perjalanan Dinas Pegawai sehingga secara keseluruhan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.B Peraturan ini.

Pasal ...

Paraf



Pasal II

1. Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0314.P/DIR/2016 tentang Perjalanan Dinas Pegawai.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2022

DIREKTUR
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA,



YUSUF DIDI SETIARTO

Paraf





LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
NOMOR : 0036.P/DIR/2022
TANGGAL : 21 Juli 2022

FASILITAS PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

A. KONSUMSI, CUCI PAKAIAN, TRANSPORTASI LOKAL DAN PENGINAPAN

No	Jabatan	Konsumsi	Cuci Pakaian	Maksimal Transportasi Lokal *)	Penginapan		Penginapan Khusus Wilayah Papua	
					Pagu / Hotel	Lumpsum **)	Pagu / Hotel	Lumpsum **)
1	Manajemen Atas Khusus	750,000	55.000	600.000	2.000.000 / Hotel Bintang 5 Standar	1.200.000	2.500.000 / Hotel Bintang 5 Standar	1.500.000
2	Manajemen Atas / Fungsional I	440,000	55.000	600.000	1.750.000 / Hotel Bintang 5 Standar	1.050.000	2.000.000 / Hotel Bintang 5 Standar	1.200.000
3	Manajemen Menengah / Fungsional II	385,000	55.000	600.000	1.500.000 / Hotel Bintang 4 Deluxe	900.000	1.750.000 / Hotel Bintang 4 Deluxe	1.050.000
4	Manajemen Dasar / Fungsional III	330,000	55.000	600.000	1.000.000 / Hotel Bintang 4 Standar	600.000	1.250.000 / Hotel Bintang 4 Standar	750.000
5	Supervisi Atas / Fungsional IV	275,000	55.000	600.000	800.000 / Hotel Bintang 3 Deluxe	480.000	1.000.000 / Hotel Bintang 3 Standar	600.000
6	Supervisi Dasar / Fungsional V	245,000	55.000	600.000	700.000 / Hotel Bintang 3 Standar	420.000	900.000 / Hotel Bintang 3 Standar	540.000
7	Fungsional VI	210,000	55.000	600.000	650.000 / Hotel Bintang 3 Standar	390.000	800.000 / Hotel Bintang 3 Standar	480.000

Keterangan:

- *) Tarif maksimal untuk Transport Lokal di kota asal dan kota tujuan
- Jika dalam Perjalanan Dinas Pegawai memerlukan transit menginap maka diberi tambahan Transportasi Lokal maksimal sebesar Rp. 200.000,- per Kota tujuan.
 - Tarif maksimal Transportasi Lokal di kota asal dan kota tujuan Perjalanan Dinas Jabatan diberikan sesuai kewajaran.
- **) Apabila di tempat tujuan tidak tersedia fasilitas yang layak dan memadai, maka fasilitas penginapan diberikan dalam bentuk lumpsum.

B. KELAS ...

Paraf



B. KELAS SARANA TRANSPORTASI

No	Jabatan	Pesawat	Kereta Api	Bus / Travel	Kapal
1	Manajemen Atas Khusus	Bisnis	Argo / Luxury	Super Eksekutif	VVIP
2	Manajemen Atas / Fungsional I	Ekonomi	Argo / Eksekutif	Super Eksekutif	VIP
3	Manajemen Menengah / Fungsional II	Ekonomi	Argo / Eksekutif	Super Eksekutif	Kelas 1
4	Manajemen Dasar / Fungsional III	Ekonomi	Argo / Eksekutif	Eksekutif / VIP	Kelas 1
5	Supervisi Atas / Fungsional IV	Ekonomi	Argo / Eksekutif	Eksekutif / VIP	Kelas 1
6	Supervisi Dasar / Fungsional V	Ekonomi	Argo / Eksekutif	Eksekutif / VIP	Kelas 1
7	Fungsional VI	Ekonomi	Argo / Eksekutif	Eksekutif / VIP	Kelas 1

Keterangan:

- Sarana Transportasi menggunakan jenis yang tercepat dan terbaik.
- Untuk menjaga reputasi PLN, Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas diwajibkan menggunakan pesawat udara dengan maskapai penerbangan terbaik.

DIREKTUR
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA,


YUSUF DIDI SETIARTO

Paraf






LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
NOMOR : 0036.P/DIR/2022
TANGGAL : 21 Juli 2022

FASILITAS PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
(DALAM US\$)

NO	WILAYAH / NEGARA TUJUAN		KONSUMSI, CUCI PAKAIAN DAN PENGINAPAN						
			Manajemen Atas Khusus	Manajemen Atas / Fungsional I	Manajemen Menengah / Fungsional II	Manajemen Dasar / Fungsional III	Supervisori Atas / Fungsional IV	Supervisori Dasar / Fungsional V	Fungsional VI
1	AMERIKA	Amerika Serikat	449	427	321	257	219	219	219
		Kanada							
		Meksiko							
		Argentina							
		Kolumbia							
2	EROPA BARAT & SKANDINAVIA	Belanda	449	427	321	257	219	219	219
		Inggris							
		Italia							
		Denmark							
		Finlandia							
3	EROPA TIMUR & RUSIA	Rusia	355	338	254	204	173	173	173
		Hongaria							
		Rumania							
		Cekoslovakia							
		Yugoslavia							
4	AFRIKA	Maroko	334	318	239	192	164	164	164
		Mesir							
		Nigeria							
		Kenya							
		Madagaskar							
		Afrika Selatan							

5. TIMUR ...

Paraf 



5	TIMUR TENGAH	Uni Arab Emirat	356	339	255	205	174	164	164
		Iran							
		Qatar							
		Turki							
		Mesir							
6	ASIA SELATAN	Bangladesh	320	305	229	184	158	158	158
		India							
		Pakistan							
		Sri Langka							
7	ASIA UTARA	Jepang	426	405	305	291	249	248,75	248,75
		Hongkong							
		Korea Selatan							
		Taiwan							
		Tiongkok							

Catatan:

- Besaran Konsumsi 20%, Cuci Pakaian 5% dan Penginapan 75% dari lumpsum Luar Negeri.

DIREKTUR
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA,




YUSUF DIDI SETIARTO

Paraf



LAMPIRAN IV.A
 PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
 NOMOR : 0036.P/DIR/2022
 TANGGAL : 21 Juli 2022

PROSEDUR PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI



DIREKTUR
 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA,


YUSUF DIDI SETIARTO

Paraf



LAMPIRAN IV.B
PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
NOMOR : 0036.P/DIR/2022
TANGGAL : 21 Juli 2022

PROSEDUR PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI



DIREKTUR
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA,

YUSUF DIDI SETIARTO

Paraf